



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 225 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpj.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

EVI DWICAHYANI : Umur 21 tahun, Perempuan, pekerjaan Swasta, Agama Islam,

beralamat Jl.Saung II Rt.06 Rw.02 Desa Tumpukrenteng,

Kecamatan Turen,Kabupaten Malang ; Selanjutnya disebut

sebagai--- **P E M O H O N ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 Oktober 2014, Nomor : 225 /Pdt.P/2014 /PN.Kpn. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.069599 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 7 Desember 1993 anak ke satu perempuan dari suami isteri **RIADI dan KUMA'IYAH ;**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2011.069599 yang semula **EVI DWI CAHYANI** lahir di Malang tanggal 1 Februari 1993 anak ke satu perempuan dari suami isteri **RIADI dan KUMA'IYAH** **dibetulkan menjadi EVI DWICAHYANI** lahir di Malang tanggal 1 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1993, anak ke satu perempuan dari suami isteri **RIADI dan**

KUMA'ITYAH sesuai Daftar Keluarga maupun Dokumen lainnya ;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang

berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal -- hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil , memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama Pemohon didalam kutipan Akta ' Kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2011.069599 yang semula **EVI DWI CAHYANI** lahir di Malang tanggal 1 Februrair 1993 anak ke satu perempuan dari suami isteri **RIADI dan KUMA'ITYAH , dibetulkan menjadi EVI DWICAHYANI** lahir di Malang tanggal 1 Februari 1993 anak ke satu perempuan dari saumi isteri **RIADI dan KUMA'ITYAH ;**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507094102930002 atas nama EVI DWICAHYANI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Kelarga Nomor : 3507092611040210 atas nama Kepala Keluarga RIADI, diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Akta Nikah, No 571 /67/X11/86 , tertanggal 12 Desember 1986 , atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama RIADI dan KUMA'IYAH, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran atas nama EVI DWI CAHYANI diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama EVI DWICAHYANI , diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama EVI DWICAHYANI, di beri tanda P -6 ;

7. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama EVI DWICAHYANI , diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1). NIA LUTFITA SARI dan 2).FABELLA VENDRISTA MENTARI , yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : MA LUTFITA SARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman
- Bahwa pemohon adalah anak kesatu perempuan dari suami isteri RIADI dan KUMAIYAH, lahir di Malang tanggal 1 Februari 1993 ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, namanya tertulis EVI DWI CAHYANI , sedangkan di dalam dokumen Pemohon nama Pemohon tertulis EVI DWICAHYANI ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pembetulan nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan nama Pemohon tersebut yang terdapat di dalam dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan spasi dalam penulisan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen lainnya ;

Saksi ke-2 : FABELLA VENDRISTA MENTARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemohon adalah anak ke satu perempuan dari suami isteri RIADI dan putusan.mahkamahagung.go.id

KUMAIYAH, lahir di Malang tanggal 1 Februari 1993 ;

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, namanya tertulis EVI DWI CAHYANI , sedangkan di dalam dokumen Pemohon nama Pemohon tertulis EVI DWICAHYANI ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pembetulan nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan nama Pemohon tersebut yang terdapat di dalam dokumen kependudukan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan spasi dalam penulisan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3507.AL.2011.069599 tertanggal 7 Desember 1993 atas nama EVI DWI CAHYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang dari semula nama Pemohon tertulis EVI DWI CAHYANI dibetulkan menjadi EVI DWICAHYANI dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon di dalam Dokumen guna menghindari kesulitan dikemudian hari karena adanya putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan surat Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- EVI DWICAHYANI merupakan anak kesatu perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama RIADI dan KUMA'IYAH yang lahir pada tanggal 1 Februari 1993 di Malang ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.069599 , tertanggal 7 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang nama Pemohon tertulis EVI DWI CAHYANI ;
- Bahwa di dalam dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah EVI DWICAHYANI ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam Dokumen kependudukan guna menghindari kesulitan dikemudian hari oleh karena adanya perbedaan spasi dalam penulisan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan yang terdapat di dalam Dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.7 serta saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M ENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama EVI DWI CAHYANI yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran No.3507.AL.2011.069599 berubah / diperbaiki menjadi EVI

DWICAHYANI .

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp.186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

NUNY DEFIARY,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Drs HARI SAJOGJO HADI,SH

Hakim

NUNY DEFIARY, SH.

Perincian biaya

Biaya pendaftaran Rp.30.000;

Panggilan Rp.85.000;

ATK Rp.50.000;

Meterei Rp. 6.000;

Redaksi Rp. 5000;

Jumlah Rp186.000,-

Seratus delapan puluh enam ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)